



SALINAN

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/ 541.a /II.12/HK/2009

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai penghargaan kepada para Tokoh Masyarakat, Tokoh Pers, Dosen/Guru, Atlet, Pemerhati Lingkungan, Tani, Nelayan dan siswa berprestasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang namanya sebagaimana tersebut dalam lajur 2 (dua) dari daftar lampiran keputusan ini yang telah membangun dan mengharumkan nama Lampung dibidang pengabdian dan profesinya masing-masing;
 - b. bahwa atas dasar pertimbangan pada huruf a tersebut, karena jasa-jasanya dipandang perlu memberikan penghargaan atas pengabdianannya;
 - c. bahwa penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan penghargaan kepada Saudara-saudara sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penghargaan tersebut dalam diktum Kesatu diberikan dalam bentuk Piagam Penghargaan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;

Lampiran : Keputusan Gubernur Lampung
Nomor : G/11.12/HK/2009
Tanggal : 14 Agustus 2009

NO	NAMA	KETERANGAN
1.	SAODAH BATHIN AQUAN, M.A.	MANTAN DUBES PADA PERUTUSAN TETAP RI UNTUK PBB DAN ORGANISASI INTERNASIONAL DI JENEWA, SWISS DAN MANTAN DUBES LUAR BIASA DAN BERKUASA PENUH DI HONGARIA, BOSNIA DAN KROASIA.
2.	Prof. Dr. Ir. SUGENG P. HARYANTO, M.S.	REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
3.	H.M. NASRULLAH YUSUF, S.E., M.B.A.	KETUA PERGURUAN TINGGI TEKNOKRAT
4.	SUTAN SYAHRIR S. OELANGAN, S.H.	PENGACARA / FOKMAL
5.	BAMBANG EKA WIJAYA	TOKOH PERS
6.	RUDI HARTONO, S.H.	GURU BERPRESTASI TAMAN KANAK-KANAK
7.	MURPHY ZANIUZ SIMATUPANG	SENIMAN TEATER DAN SASTRA DEWAN KESENIAN PROVINSI LAMPUNG
8.	SAYFUDIN	KETUA KELOMPOK TANI SRI RAHAYU I (BUDIDAYA PADI ORGANIK SRI) DESA CIMANUK KEC. WAYLIMA KAB. PESAWARAN
9.	HASAN BASRI	KETUA KELOMPOK TANI DOA IBU (BUDIDAYA MANGGIS) KEC. KOTAAGUNG TIMUR KAB. TANGGAMUS
10.	SAMIRAN	KELOMPOK TANI MAKMUR (USAHA TANI NENAS) KEC. PUNGGUR KAB. LAMPUNG TENGAH
11.	Mr. JOSEPH LOUIS SPARTZ	PEMERHATI LINGKUNGAN HIDUP, PENDIDIKAN DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN.
12.	TOTO HARYANTO	PENGGERAK SDA PULAU PASARAN
13.	BAYU AFRILIAWAN	ATLET ANGKAT BESI PRESTASI TK. DUNIA
14.	SRI HARTATI	ATLET ANGKAT BESI PRESTASI TK. DUNIA
15.	IRFAN HARIS	SISWA SMAN 1 PRINGSEWU PERAIH MEDALI PERAK OLYMPIADE BIOLOGI INTERNASIONAL TAHUN 2009 DI JEPANG

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.